

The book cover features a complex, layered image. At the top, a large industrial facility with multiple tall smokestacks is visible, set against a background of dense green trees. The text is overlaid on this scene. Below the main title, there is a collage of images: a hand typing on a laptop keyboard, a group of hands holding small green seedlings, and various fresh fruits and vegetables. The overall color palette is dominated by greens, with some greys from the industrial structure and various colors from the food and hands.

BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR

Seri Keempat

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

**BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR**

(Seri Keempat)

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Seri Keempat)

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Seri Keempat)

Diterbitkan (Cetakan 1) Tahun 2020 oleh:
CV. MFA

Jl. Tri Dharma 866 Gendheng Banciro Gondokusuman Yk

Viii+120 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-7271-25-3

Kotijah, Siti. 2020.

Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Seri Keempat)

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Email: lingkarmedia17@yahoo.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Alam, lingkungan dan manusia kosmos yang tidak terpisahkan, semua saling berhubungan dan ketergantungan. Alam dan lingkungan diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk hidup dan kehidupannya.

Alam dan lingkungan itu sejatinya punya keterbatasan, yang dalam hukum lingkungan, dikenal daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Implimentasinya berupa instrumen hukum lingkungan untuk membatasi, dan meminimal dampaknya akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Jalan panjang kehidupan manusia berabad-abad, menunjukkan manusia itu penuh kesombongan, keserakahan, kelicikan, dan ketidakpedulian terhadap alam dan lingkungan. Semua diambil, dikeruk, digali, dibabat, dan dibakar. Semua begitu nyata dan tragis akibat perbuatan manusia di muka bumi.

Ilegal logging, longsor, kebakaran hutan, kerusakan hutan yang menyebabkan *global warming* dan perubahan lingkungan yang signifikan terhadap perubahan dunia. Perubahan merubah juga hidup kehidupan bintang, tumbuhan yang ruang hidupnya terbatas dan hampir punah. Pada akhirnya alam dan lingkungan menyerah, pada takdir,,,Tuhan punya cara untuk mengembalikan manusia pada hakikatnya sebagai manusia, yang harus kembali ke hambanya.

Hari ini kita disadarkan atas bencana, covid 19, wabah virus sebagai pandemi di seluruh dunia. Dunia tidak siap, apalagi bangsa Indonesia, alasan ekonomi sosial dan budaya menjadi wabah ini hanya sebagai lelucon takdir, tanpa menghiraukan himbauan pemerintah. Jaga jarak, jangan ke luar rumah, bekerja, dan belajar di rumah. Hanya pengumuman yang tidak masuk benak masyarakat kita. Sedih, bagaimana membayangkan wabah ini menjadi bencana seperti di Italia, sesak dada ini, menyaksikan data hanya bisa menghitung kematian demi kematian yang terus bertambah.

Buku ini masuk dalam edisi ke IV, yang merupakan perjalanan penulis pada tahun 2011, sesuatu yang lama, terkesan, dan penuh cerita terkait pengelolaan sumber daya alam di Kaltim. Banyak hal

yang menguras memori dan kenangan terhadap penataan kelola sumber daya, yang hari ini makin terkikis, terabaikan pada aspek lingkungan hidup.

Buku ini pengingat zaman dan peradaban yang ditandai wabah virus pandemi Covid 19, semoga nanti anak cucu kita yang membaca buku ini, belajar banyak hal, tentang arti keseimbangan alam, lingkungan dan manusia. Kegagalan manusia, kesombongan manusia, dan keserakahan manusia menyebabkan ketidakberdayaan manusia untuk terkurung di rumah. Alam dan lingkungan hidup melihat manusia ditertawakan (terkurang, terpenjara di rumah, dan wajib pakai masker) sangat kontras dan seakan terbalik dunia ini. Itu kenyataan hari ini.

Belajar dari alam dan lingkungan hidup, belajar untuk menghargai dan merawat hidup dan kehidupan demi kebelangung kehidupan. Tiada kata terlambat untuk memulai, berbagi, mengambil secukupnya, dan merawatnya untuk lestari dan keberlanjutan demi keberlangsungan anak cucu kita. Bumi ini hanya pinjaman untuk kita hanya sebentar, dan kelak kita kembalikan kepada yang punya dan berhak.

Seperti biasa, apabila kita membaca kumpulan artikel ini, ada banyak kesalahan, daftar contain dan subtansinya loncat-loncat. Ada kesalahan kita belajar, dari kebiasaan kita menjadi teliti, dan ketekunan kita mendapatkan hasil maksimal.

Terimakasih buat ayah dan ibu, suami semoga selalu sehat dan berumur panjang Amiin. Buat suami yang menghadirkan rumahku adalah surgaku, dan terima kasih pada penerbit, editor, layout dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga badai cepat berlalu dan kita terhindar dari wabah virus ini, tetap semangat, dan selalu menjaga kesehatan. Tiada berarti apapun yang kita punya, jika kita tidak sehat, sama seperti alam yang tidak lagi indah jika tidak dapat dinikmati. Tuhan Maafkan Kami Manusia.....sudah Lalai.

Samarinda, 20 Maret 2020

DAFTAR ISI

• Kata Pengantar	iv
• Daftar Isi	vi
1. Bencana Perubahan Iklim	1
2. Menyikapi Naskah Akademik RUU Kohati	3
3. Kertel Bisnis Tambang Kaltim	7
4. Penataan Dan Pemekaran Daerah Di Kaltim	12
5. Kawasan Lindung Kota Samarinda	15
6. Sanksi Administrasi Pertambangan Batubara Di Samarinda	18
7. Revisi RTRW Kaltim Penuh Kepentingan	22
8. Menhut, Tambang Dan Samarinda	25
9. Jamrek, Kriminalisasi Tambang Di Samarinda	28
10. Satu Koin Atasi Sampah Samarinda	32
11. Menggalang Kebersamaan Mengatasi Kebersihan Kota Samarinda ...	35
12. Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Di Pulau Terkecil (Bagian I)	38
13. Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Di Pulau Terkecil (Bagian II)	41
14. Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Di Pulau Terkecil (Bagian III)	44
15. Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Di Pulau Terkecil (Bagian IV)	47
16. Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Di Pulau Terkecil (Bagian V)	49
17. Pemetaan Wilayah Usaha Pertambangan Di Samarinda	53
18. Samarinda Terkepung Tambang Batubara	57
19. Rakyat Punya Hak Menikmati Lingkungan Sehat	60
20. Perlu Pembaruan Tata Kelola Usaha Pertambangan Di Samarinda ...	68
21. Mempidanakan Pejabat Penyebab Bencana Lingkungan	70
22. Catatan Buram Pengelola SDA Di Kaltim	74
23. Menunggu Pengesahan Raperda Hauling	78
24. Sanksi Tindak Pidana Baku Mutu Lingkungan (Bagian I)	81
25. Sanksi Tindak Pidana Baku Mutu Lingkungan (Bagian II)	84
26. Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan	87
27. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Rekayasa Genetik	92
28. Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (Bagian I) ...	95
29. Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa(Bagian II)....	98
30. Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa(BagianIII) ..	101
31. Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian I)	104
32. Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian II)	107
33. Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Penguasaan SDA Kalimantan Timur	110

- Daftar Pustaka 114
- Glosarium 117
- Indeks 118
- Biodata Penulis 120

BENCANA PERUBAHAN IKLIM

Ketika literatur klasik karya Gerard Foley (1991) berjudul "*Global Warming who is taking the heart?*", memberi suatu renungan kita semua dalam memandang bumi dari bencana perubahan iklim. Untuk saat ini, pemanasan global menjadi isu di dunia yang mendapat perhatian di dalam perundingan internasional dan menjadi konsensus pemimpin diseluruh dunia. Mereka sepakat bahwa telah terjadi perubahan iklim dan seluruh dunia harus melakukan sesuatu dalam menghadapi permasalahan ini.

PBB dan organisasi internasional lainnya sudah sejak tahun 1979, telah mengadakan konferensi pertama di dunia mengenai perubahan iklim, UNEP (*United Nations Environmental Programme*), kemudian pada tahun 1992 ketika ada *Earth Summit di Rio de Janeiro*. Dilanjutkan dengan Protokol Kyoto tahun 1997, yang mengatur lebih detail negara-negara maju, bertanggung jawab untuk menurunkan emisinya.

Hal ini yang disepakati adanya prinsip "siapa yang mencemari" maka dia harus bertanggung jawab (*polluters pay*) yang mengikat setiap negara yang menyetujui perjanjian ini. Namun, yang jelas ada kesadaran dan pengakuan bahwa tanggung jawab tersebut muncul karena sejarah pembangunan masa lalu yang telah mereka lakukan yang menyebabkan pemanasan global.

Di tingkat internasional, dalam perundingan *International Panel on Climate Change* (IPCC), diumumkan temuan-temuan dari terjadinya perubahan iklim, antara lain konsentrasi gas CO₂ di atmosfer makin meningkat dari 278 parts per million (ppm) pada era praindustri (pra-1850) menjadi 379 ppm pertahun pada tahun 2005.

Dampak dari kenaikan tersebut, terjadi peningkatan pemanasan atmosfer bumi, yang berdampak mencairnya es, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut diprediksi akan menenggelamkan 6% wilayah Belanda, 17,5% Bangladesh, dan kurang lebih 2000 pulau kecil di Indonesia akan tenggelam (IPCC; 2007).

Perubahan iklim sudah bisa kita rasakan, beberapa pola iklim dan cuaca saat ini, tidak bisa diprediksi lagi sehingga pergantian musim sulit diramal. Persediaan air yang mulai menyusut, karena jarang hujan, ketika hujan datang, itupun disertai dengan badai dan curahan yang sangat lebat, yang menyebabkan bencana. Di belahan lain di Eropa terjadi peningkatan suhu global .

Perubahan-perubahan mendasar dari pemanasan atmosfer pada perubahan iklim di bumi, bisa dirasakan sekarang bahwa perubahan iklim lokal misalnya di Kaltim susah diprediksi sehingga berdampak pada pergeseran pola tanam, munculnya berbagai jenis hama dan penyakit.

Berbagai hasil perundingan internasional dalam kurang 10 (sepuluh) tahun terakhir, merupakan upaya terkait perubahan iklim. Berbagai skema mitigasi dan adaptasi seraca umum memberi suatu jaminan, nilai keadilan dan lingkungan, khususnya bagi masyarakat pemiliki dan pengelola sumber daya alam di negara berkembang.

Pola lain bisa dilakukan dalam menghadapi bencana perubahan iklim. Menurut Nicholas Stern, dalam kajian dampak ekonomi perubahan iklim tahun 2007, ada dua hal yang bisa dilakukan, pertama mitigasi yaitu bagaimana mengurangi atau mencegah sumber-sumber yang mengakibatkan perubahan iklim, artinya harus diambil tindakan yang keras untuk mengurangi emisi global rumah kaca. Kedua ada upaya adaptasi yakni penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan dalam menghadapi dampak yang sudah terjadi dari perubahan iklim.

Ke depan bagaimana kesiapan negara kita dalam menghadapi bencana perubahan iklim, sudah saatnya adaptasi dan mitigasi menjadi suatu kerangka dalam pembangunan secara sistematis, bukan adhoc. Perubahan cara pandang terhadap pembangunan yang secara eksploitatif yang harus dihentikan, sinergi terhadap upaya adaptasi dengan dampak yang terkait antara manusia dengan ekosistem alam dalam menanggulangi bencana perubahan iklim. []

MENYIKAPI NASKAH AKADEMIK RUU KOHATI

Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam, memiliki kawasan suaka alam dan kawasan perlindungan alam yang luasnya 23.214.626,57 ha, yang sebagian berupa Taman Nasional. Konsep pengelolaan Taman Nasional sangat sentralistik dan banyak mengabaikan masyarakat lokal atau adat setempat di sekitar kawasan tersebut. Ini kemudian yang memicu konflik kepentingan dalam masalah konservasi .

Perubahan yang cepat pada lingkungan strategis selama 20 tahun terakhir, telah menyebabkan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem di Indonesia yang diselenggarakan dalam UU No 5 Tahun 1990 tentang Keanegaraman Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak berjalan secara efektif sehingga perlu ada penyempurnaan.

Memperhatikan permasalahan di atas, Kementerian Kehutanan dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN), telah sepakat untuk melakukan kajian perubahan UU No.5 Tahun 1990. Hal yang sudah dilakukan terlebih dahulu dengan menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati atau disingkat RUU KOHATI. Inilah yang ingin saya analisis dalam konteks akademisi dalam naskah akademik RUU KOHATI.

Landasan Filosofi

Dalam naskah akademik, pada bagian 3, bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Kata-kata sebagai pengamalan Pancasila, menurut saya sebaiknya dihapus dan diganti Indonesia.

Landasan Yuridis

Untuk landasan yuridis, ada penambahan dasar hukum UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal ini sebagai dasar dalam pembentukan dan pembuatan RUU KOHATI. UU No 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, ini penting untuk mewujudkan keseimbangan, dalam konteks lingkungan hidup terhadap nilai-nilai konservasi.

Landasan Sosial

Saya tidak sepakat dengan penggunaan landasan sosial yang seharusnya sosologis, dalam RUU yang saya pahami ada 3 landasan dalam pembentukan hUkum, yaitu filosofis, yuridis dan sosologis. Ada pemaknaan yang berbeda dalam konteks sosial, dalam bahasa hukum.

Kemudian dalam Naskah RUU KOHATI, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. RUU Kohati, tidak menyebut konservasi lagi dalam judul RUU ini. Dalam konteks ini, paradigma yang ingin dirubah apakah Kohati sudah mencakup makna konservasi;
2. Kata-kata 'pengawetan dalam penjelasan menimbang, ini menurut ahli konservasi Sutedjo, tidak sesuai seharusnya diganti "pelestarian". Kemudian juga..., belakangan ini telah terjadi kecenderungan meningkatnya kerusakan "Lingkungan" sebaiknya diganti "Ekosistem ". Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1), konservasi adalah langkah-langkah, lebih tepat langkah tindak atau sekaligus tindakan.
3. Dalam pasal 126 huruf d. "kelompok masyarakat hukum adat" seharusnya diberi penjelasan, karena belum ada kephahaman dalam konteks siapa yang dimaksud kelompok masyarakat hukum adat, ini akan jadi pasal karet (pisah ditafsirkan berbeda), yang tidak jelas seperti dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
4. Pasal 127 angka 5, hak-hak masyarakat lokal....., ini dalam penjelasan cukup jelas.. seharusnya ada dimasukan dalam pengertian pasal 1.
5. Sebelum bab VIII, sebaiknya adanya bab tersendiri tentang pengawasan dan sanksi administratif. Bagi pejabat baik tingkat pusat dan daerah serta ada sanksi bagi pejabat yang tidak melakukannya.

6. Bab VIII dalam judul ditambahkan penyelesaian sengketa... "Konservasi". Untuk bagian satu, pasal karena dibagikan dua pasal 138 ada disebut kata-kata tersebut.
7. Untuk pasal 138 ayat (3), huruf a, b,c, seharusnya dihilangkan, dijadikan satu kalimat.
8. Ada pasal tambahan setelah pasal 138, berkaitan dengan lembaga jaya penyelesaian sengketa hidup yang dimaksud dalam pasal 138 ayat (3) huruf c.
9. Adanya penambahan paragraf 2, yaitu yang mengatur "tenggat kedaluwarsa" untuk pengajuan gugatan.. belum membahas hak gugat.
10. Adanya klausa baru dalam masalah hak gugat, yaitu hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Paragraf 2 penyuluhan pasal 151, sebaiknya dihapus, menurut bahasa hukum bermakna ambigu, dan tidak jelas dalam konteks tidak ada sanksi yang jelas bagi pejabat, ini lebih baik termasuk pegawai seperti yang saya sarankan di atas;
12. Pasal 152, ayat (2) huruf b, pejabat struktural pusat mau daerah, sebaiknya pasal ini dihapus. Akan memberi peluang kewenangan yang tidak jelas bagi pejabat. Juga diperjelas Polisi kawasan konservasi, atau sebaiknya diganti dipolisi kehutanan.. karena menurut saya uu ini dalam bidang kehutanan.
13. Diatur dalam paragraf dan pasal tersendiri tentang pembuktian;
14. Pasal 154, dalam kalimat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.., yang kemudian dijabarkan dalam pasal 155-165, menurut saya akan gugur dalam konteks ini dianggap bertentangan dengan KUHAP.

Setiap perubahan dari RUU KOHATI, harus dimaknai dalam rangka memberi suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum, yang jelas ini akan memberi semangat baru dalam pengelolaan konservasi keanegaraman hayati kita. Tentu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apapun hasilnya seharusnya DPR RI harus segera melakukan kajian RUU KOHATI, karena revisi UU No 5 Tahun 1990 sudah masuk dalam Prolegnas tahun 2009/2011.

Bagi Dewan Kehutanan Nasional, seharusnya RUU KOHATI memasukan masalah pertambangan, yang jelas biang masalah dalam

konservasi selama ini, dan ke depan RUU ini memberi kekuatan bagi kementerian kehutanan dalam memberi kepastian hukum dan jaminan terhadap kawasan konservasi, jangan dikalahkan oleh investasi seperti nasibnya UU No 41 Tahun 1999.[]

KERTEL BISNIS TAMBANG KALTIM

Di harian koran kaltim 24 Januari 2011, *Indonesia Corruption Watch* (ICW), mengungkapkan eratnya relasi politik dan bisnis para pelaku dan birokrat di daerah dalam bisnis tambang, termasuk di Kaltim.

Hal yang menarik untuk ditelusuri, khususnya di Kaltim sebagai pemegang ijin terbanyak Kuasa Pertambangan atau sekarang IUP. Data dari Dinas Pertambangan Kaltim, pada tahun 2009, ijin pertambangan di Kaltim dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ada 33 dari Pemerintah Pusat dan 1.212 ijin Kuasa Pertambangan (KP) yang dikeluarkan daerah.

Selama 10 tahun terakhir pertambangan, khususnya batubara telah menjadi tumpuan dan kebanggaan Kaltim. Bahkan ibu kota Kaltim, Kota samarinda telah menjadi kota tambang. Kemudian hampir disusul semua wilayah kota atau kabupaten di Kaltim berlomba-lomba dalam pengeluaran ijin tambang.

Dari sisi ekonomi, kegiatan pertambangan sebagai kegiatan yang komplet, rumit, sarat resiko, jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat modal, dan aturan regulasi yang dikeluarkan beberapa sektor. Usaha pertambangan dapat mengubah lingkungan yang besar, sehingga perencanaan usaha ini harus totalitas, dengan perhitungan yang matang, baik dari tahap awal pertambangan sampai pasca tambang, rehabilitasi, reklamasi bersifat progresif. Hal lain harus sesuai dengan tata guna lahan pasca tambang yang diatur dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Nilai keuntungan dari aspek ekonomi, pertambangan batubara di Kaltim hanya menyumbang 22% dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, sepanjang 2009 lalu, komoditas ini memberi Rp 62, 9 triliun dari Rp 281,4 triliun. Untuk tenaga kerja hanya 17,2% (data BPS).

Jelas, jika dikaji tambang tidak banyak memberi sumbangan signifikan secara ekonomi bagi Kaltim, dibanding komoditas yang lain. Namun, masalah lingkungan dan sosial begitu mewarnai tiap hari di

berbagai harian surat kabar di Kaltim akibat tambang. Sebagai contoh; sengketa PT Kitadin (Kelompok usaha banpu) dengan warga Bangun Rejo Kabupaten Kukar. Ada sedikitnya ada 150 KK, 150 ha areal persawahan dan pemukiman masyarakat rusak akibat banjir.

Divisi korupsi politik ICW Ibrahim Fahmy Badoh, mengungkapkan relasi bisnis menjadi cikal bakal korupsi politik dengan dilatarbelangi sebuah konflik kepentingan antara elit politik. Kemudian konflik kepentingan inilah yang akan membentuk kartel bisnis tambang, khususnya di Kaltim. Pernyataan ini, perlu suatu kajian dan riset yang mendalam, untuk menarik benang merah hubungan politik dan kartel bisnis pertambangan di Kaltim.

Menurut kajian industri pertambangan internasional yang dilakukan oleh Fraser Institute dari Kanada (*Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2000/2001*), kebijakan pertambangan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menanamkan modalnya. Indonesia menduduki peringkat 40 dari 43 negara, dalam hal iklim pertambangan, selain negara Rusia, Kazahksatna, dan Zimbabwe.

Ini menunjukkan bahwa dalam konteks kebijakan bisnis pertambangan dipengaruhi dan memengaruhi kebijakan birokrasi dan kekuasaan politik. Sedangkan relasi bisnis pertambangan terbangun dari hubungan saling menguntungkan. Jadi pada akhirnya kartel pertambangan ini terbingkai manis dan terselubung dalam hal nominasi, politisasi birokrasi, kontrak konsesi, suap, sumbangan pemilu pilkada dan sebagainya.

Ijin tambang dijadikan bisnis yang menjanjikan, karena secara ekonomi, dalam usaha atau kegiatan baik sektor ekonomi, perdagangan, pariwisata, hotel, dan sebagainya di Kaltim banyak dikuasai pendatang, baik dari Jawa atau Sulawesi dll. Yang membuat kita berjaya dalam konteks pertambangan, dengan pemanfaatan ijin tambang sebagai ajang bisnis, dimana yang bisa melakukan hanya orang-orang tertentu. Dalam hal ini birokrat yang dekat dengan kekuasaan dan jabatan. Disinilah benang merah yang bisa diurai dalam menelusuri bisnis ijin pertambangan yang menjanjikan dan menghasilkan bagi orang-orang tertentu.

Saya sebut orang-orang tertentu, jelas hanya orang yang selama ini dekat atau menduduki jabatan di daerah yang mudah

untuk melakukan bisnis pertambangan. Ini memberi suatu indikasi ada kebutuhan yang saling membantu antara birokratif, parpol, korupsi, dan ijin tambang. Pada akhirnya kartel tambang batubara di Kaltim hanya menguntungkan sebagian kecil orang, bukan masyarakat Kaltim.

Upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah Kaltim, dalam hal ini untuk mencegah kartel bisnis tambang, dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua ijin tambang di Kaltim. Mengapa hal ini perlu dilakukan secepatnya? Supaya dapat mengetahui dan mengidentifikasi siapa yang paling banyak punya ijin KP? Siapa yang menjual ijin KP? Bukan rahasia umum, jika banyak broker ijin KP yang hanya menguruskan ijin KP saja, habis dapat ijin lalu dijual pada asing atau investor lain.

Kemudian bagaimana proses ijin dan pembiayaan dalam proses ijin. Sehingga pada akhirnya kita dapat memangkas jalur-jalur tidak resmi dalam proses bisnis tambang di Kaltim. Yang kedua ada jeda tambang atau moratorium tambang di Kaltim, untuk memberi kesempatan alam ini memperbaiki lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.

Hasil identifikasi ini dapat menjadi acuan dalam mengambil langkah untuk memperbaiki masalah lingkungan hidup akibat tambang Kaltim. Bagaimanapun kita sebagai warga mengalami titik jenuh terhadap kondisi lingkungan yang sudah rusak parah di Kaltim, sehingga sudah saatnya pemerintah bukan hanya bicara pada aspek pencegahan atau penanggulangan lingkungan atau sekedar mencabut ijin KP. Sudah saatnya ada pertanggungjawaban terhadap pejabat yang salah mengeluarkan ijin KP maupun pejabat yang terkait bisnis kartel pertambangan. Ini penting karena kebijakan yang salah, sebagai contoh Ijin KP di lokasi Perumahan Benguring Samarinda, mengakibatkan bencana banjir, jalan rusak, dan lingkungan sekeliling yang tercemar. Hal ini yang harus diminta pertanggungjawaban. Dalam pasal 71 UU No.32 Tahun 2009, tentang pengawasan dan sanksi administratif, disebutkan bahwa:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

INDEKS

Achmad Amins, 22
Awang Faruk, 20, 64, 83
Baku Mutu Air, 16, 71, 72, 73, 74
Baku Mutu Air Laut, 71, 72, 73, 74
Baku Mutu Udara, 71, 72, 73, 74
CV Arjuna, 25, 75, 76, 77, 78, 79, 93, 94, 95, 96
Deklarasi Rio, 54
Deklarasi Stockholm, 54
DKP, 28, 29
Ekosistem, 4, 15, 35, 36, 40, 43
Emil Salim, 52, 65, 83
Gerard Foley, 1
Gusti M.Hatta, 50
HAM, 53, 54, 84, 1
Heri Suriansyah, 59
Human Trafficking, 86
Ibrahim Fahmy Badoh, 7
Illegal Fisihng, 86
Illegal Logging, 82, 84, 86
Imawan, 97
IUP, 6, 24, 25, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 68,
69, 70, 75, 76, 77, 78, 84, 86, 92, 93, 99, 1
Jaminan Reklamasi, 23, 24, 48
Kalimantan Timur, 10, 16, 17, 51, 64, 82, 92, 98
Konservasi, 3, 4, 5, 37, 39, 40, 43, 64, 67, 82
Kuasa Pertambangan, 6, 18, 25, 49,
Liability, 85, 87, 88
Lidya, 18
M. Erwin, 15
Marsilan, 11
Masyarakat Adat, 35, 39, 43
Masyarakat Lokal, 35
Masyarakat Tradisional, 36
Munadjat Danusaputra, 52

Nicholas Stern, 2
Notitie Handhaving Milleurecht, 70
Otonomi, Vi, 10, 97, 98, 99, 100
PAD, 49, 50, 61, 69, 75, 99, 1
PBB, 1, 34, 1
Pencemaran Lingkungan, 40, 41, 52, 58, 60, 72, 77, 78, 84, 86, 87,
88, 100
Perubahan Iklim, 1
Pesisir, 34, 35, 36, 37, 38
Protokol Kyoto, 1
PT KIDECO, 66, 84, 87
Pulau-Pulau Kecil, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Rekayasa Genetika, 79, 80, 81
Rene Cassin, 53
Rio De Janeiro, 1
RTRW, v, 13, 19, 20, 21, 29, 67, 1
Rumah Kaca, 2
Samarinda, v, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 68, 69, 75, 77, 78, 79, 89, 90, 92, 93, 96
SDA, vi, 34, 36, 37, 55, 64, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 97, 99, 100, 1
Suparto Wijoyo, 54
Taman Nasional Bukit Soeharto, 64, 82
Taman Nasional Kutai, 64, 82
Tata Ruang, 19, 22, 29, 37, 46, 49, 57
Terrorism, 86
Tri Ratnawati, 11
UNMUL, 29
UUPPLH, 18, 51, 62, 63, 75, 77, 78, 79, 80, 87
Zein, 52
Zulkifli Hasan, 21

BIODATA PENULIS



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010. Duh-Ruas- Rus Hukum Kehutanan, Duh....Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, *Introduction to Environmental Law*, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut. Hukum Kontruksi Administrasi Pemerintahan: Membedah UU No.30 Tahun 2014, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Buku Ajar Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan Indonesia, Internasional Legal Pecpective of Environmental Law (At a Glance). USA, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Seri Kedua), dan Seri (Tiga). Selain itu, penulis aktif menulis di blogspot.sitikotijah dan kompasiana.com, di koran, majalah kampus, artikel, jurnal, proceeding, buku ajar, dan buku text baik nasional dan internasional.

Surel sitikotijah.fh.unmul.ac.id., motto hidup lebih baik mencoba dan memulai untuk terus menulis, dari pada tidak sama sekali, Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.

Bunga Rampai

**Penataan Pengelolaan
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
Di Kalimantan Timur**

Seri Keempat

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



Ketika literatur klasik karya Gerard Foley (1991) berjudul "Global Warming who is taking the heart?", memberi suatu renungan kita semua dalam memandang bumi dari bencana perubahan iklim. Untuk saat ini, pemanasan global menjadi isu di dunia yang mendapat perhatian di dalam perundingan internasional dan menjadi konsensus pemimpin di seluruh dunia. Mereka sepakat bahwa telah terjadi perubahan iklim dan seluruh dunia harus melakukan sesuatu dalam menghadapi permasalahan ini.

Hal ini yang disepakati adanya prinsip "siapa yang mencemari" maka dia harus bertanggung jawab (polluters pay) yang mengikat setiap negara yang menyetujui perjanjian ini. Namun, yang jelas ada kesadaran dan pengakuan bahwa tanggung jawab tersebut muncul karena sejarah pembangunan masa lalu yang telah mereka lakukan yang menyebabkan pemanasan global.....

PENERBIT

CV MEA

ISBN 978-623-7271-25-3 (Jil. 4)

